



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKX
36095

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Pidana Internasional	HKX 36095		Teori : 2, Praktek : 0	6	03 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius				
P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum				
KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum				
	CPMK				
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pidana Internasional (S1,P1,KU 1,KK8)				
CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang Hukum Pidana Internasional. (S1,P1,KU 1,KK8)				
	Sub-CPMK				
SUBCPMK1	Mahasiswamemahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan Hukum Pidana Internasional (CPMK1)				
SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan Ketepatan Mahasiswa dapat menjelaskanPengertian Hukum Pidana Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional, Dasar Hukum Pidana Internasional (CPMK1)				
SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Hukum Perbuatan perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional. (CPMK1)				
SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan Kejahatan Internasional berdasarkan Praktek Mahkamah Ad hocKejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma (CPMK2)				
SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan 22 Kejahatan yg dikualifikasi sebagai kejahatan internasional. (CPMK2)				
SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan Sabyek HPI, Pertanggungjawaban pidana dalam HPI (CPMK2)				

	SUBCPMK7	Mahasiswamampu menjelaskan Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi. (CPMK2)					
	SUBCPMK8	Mahasiswa mampu menjelaskan Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia. (CPMK2)					
Deskripsi MK	Hukum Pidana Internasional merupakan mata kuliah wajib program kekhususan Hukum Pidana mahasiswa dapat mempelajari dasar-dasar tentang Pengertian hukum pidana Internasional, sejarah perkembangan hukum pidana Internasional, dasar hukum pidana internasional, perbedaan hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional, bentuk-bentuk kejahatan internasional dalam konvensi internasional, praktek mahkamah adhoc dan statuta roma, mahkamah ad hoc dan mahkamah Pidana Internasional, serta peradilan Ham Indonesia						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Pidana Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional, Dasar Hukum Pidana Internasional 2. Dasar Hukum Perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional. 3. 22 Kejahatan yg dikualifikasi sebagai kejahatan internasional. 4. Kejahatan Internasional berdasarkan Praktek Mahkamah Ad hocKejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma 5. Sabyek HPI, Pertanggungjawaban pidana dalam HPI 6. Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi. 7. Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara 8. Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia. 						
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. ref[1] : Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009 (utama) 2. ref[2] : Prof. Romli Atmasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000. (utama) 3. ref[3] : Arie Siswanto, Yurisdiksi Materi Mahkamah kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005 (utama) 4. ref[4] : Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan HAM Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002 (utama) 5. ref[5] : I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2005 (utama) 6. ref[6] : Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 Ttg peradilan HAM (utama) 						
Dosen Pengampu	Adi Tiaraputri, S.H., M.H 198604102014042001, Sukamarriko Andrikasmi, Dr. Mukhlis R, SH., MH, Dr. Maria Maya Lestasri, SH, M. Si., MH.,						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		

1	SUBCPMK1. Mahasiswamemahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan Hukum Pidana Internasional	Ketepatan memahami kontrak perkuliahan Hukum Pidana Internasional	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>		Pengertian Hukum Pidana Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional, Dasar Hukum Pidana Internasional ; [1,2,3,4,5,6,]	8
2	SUBCPMK1. Mahasiswamemahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan Hukum Pidana Internasional	Ketepatan Mahasiswa dapat Ketepatan Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Hukum Pidana Internasional	Quiz	Kuliah <i>Diskusi Kelompok</i>		Pengertian Hukum Pidana Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional, Dasar Hukum Pidana Internasional ; [1,2,3,4,5,6,]	5
3	SUBCPMK2. Mahasiswa mampu menjelaskan Ketepatan Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Hukum Pidana Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional, Dasar Hukum Pidana Internasional	Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional, Dasar Hukum Pidana Internasional	Tes	Kuliah <i>Ceramah</i>	Learning UNRI	Dasar Hukum Perbuatan perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional.; [1,2,3,4,5,6,]	5
4	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Hukum Perbuatan perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional.	Ketepatan Mahasiswadapatmenjelaskan Dasar Hukum Perbuatan perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional.	Tes	membuat ringkasan <i>Case-based method</i>		22 Kejahatan yg dikualifikasi sebagai kejahatan internasional.; [1,2,3,4,5,6,]	7

5	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan Kejahatan Internasional berdasarkan Praktek Mahkamah Ad hocKejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma	Ketepatan Mahasiswadapatmenjelaskan Dasar Hukum Perbuatan perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional.	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>		Dasar Hukum Perbuatan perbuatan sebagai kejahatan Internasional, Unsur-unsur pada kejahatan Internasional, Perbedaan Antara Kejahatan Internasional dengan Kejahatan Transnasional.; [1,2,3,4,5,6,]	7
6	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan Kejahatan Internasional berdasarkan Praktek Mahkamah Ad hocKejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma	Ketepatan menjelaskan mengenai Kejahatan Internasional berdasarkan Praktek Mahkamah Ad hoc Kejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma	Tes	membuat ringkasan <i>Ceramah</i>	E Learning Unri	Kejahatan Internasional berdasarkan Praktek Mahkamah Ad hocKejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma; [1,2,3,4,5,6,]	5
7	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu menjelaskan 22 Kejahatan yg dikualifikasi sebagai kejahatan internasional.	Ketepatan menjelaskan 22 Kejahatan yg dikualifikasi sebagai kejahatan internasional.	Quiz	Mmembuat Ringkasan <i>Diskusi Kelompok</i>		22 Kejahatan yg dikualifikasi sebagai kejahatan internasional.; [1,2,3,4,5,6,]	7
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu menjelaskan Sabyek HPI, Pertanggungjawaban pidana dalam HPI	Ketepatan menjelaskan Sabyek HPI, Pertanggungjawaban pidana dalam HPI	Tes	Tugas <i>Diskusi Kelompok</i>		Sabyek HPI, Pertanggungjawaban pidana dalam HPI; [1,2,3,4,5,6,]	5
10	SUBCPMK7. Mahasiswamampu menjelaskan Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi.	Ketepatan menjelaskan Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi.	Tes	Tugas <i>Diskusi Kelompok</i>		Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi.; [1,2,3,4,5,6,]	3

11	SUBCPMK7. Mahasiswamampu menjelaskan Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi.	Ketepatan menjelaskan Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara	Quiz	Kuliah <i>Diskusi Kelompok</i>	Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara; [1,2,3,4,5,6,]	5
12	SUBCPMK7. Mahasiswamampu menjelaskan Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi.	Ketepatan menjelaskan Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>	Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara; [1,2,3,4,5,6,]	6
13	SUBCPMK7. Mahasiswamampu menjelaskan Mahkamah Ad Hoc Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pid Internasional, Masalah Ekstradisi.	Ketepatan menjelaskan Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara	Tes	TugaS <i>Simulasi</i>	Pengakuan Putusan peradilan Asing, Kerjasama dan Bantuan Hukum Antar Negara; [1,2,3,4,5,6,]	5
14	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu menjelaskan Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia.	Ketepatan menjelaskanketentuan dan Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia.	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>	Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia.; [1,2,3,4,5,6,]	10
15	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu menjelaskan Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia.	Ketepatan menjelaskanketentuan dan Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia.	Tes	Kuliah <i>Diskusi Kelompok</i>	Pasal-Pasal KUHP yg terkait, Peradilan Ham Indonesia, Beberapa Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia.; [1,2,3,4,5,6,]	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					